
Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu (Non Yustisiabel Peradilan Militer)

Military Submission to Certain Special Courts (Non-Judicial Military Courts)

Tetty Melina Lubis¹, Arief Fahmi Lubis², Parluhutan Sagala³, Tiarsen Buatun⁴

¹⁻⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email : tetymelinalubis89@gmail.com, arieffahmilubis0@gmail.com, jpsagala@gmail.com

Alamat Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis : tetymelinalubis89@gmail.com

Article History:

Received: Juli 16, 2024;

Revised: Juli 31, 2024;

Accepted: August 17, 2024;

Online Available: August 19, 2024

Keywords: Military Courts, Special Courts, TNI Soldiers.

Abstract: . Military courts are regulated through Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts. The authority of the military court is authorized to adjudicate criminal acts (general and military, ed), of course, those whose crimes are committed by soldiers of the Indonesia National Army (TNI). The purpose of this study is to show how the military is subordinated in special courts. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that it confirms that the military is also subject to the provisions of a special court.

Abstrak

Peradilan militer diatur melalui UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan peradilan militer berwenang dalam mengadili tindak pidana (umum dan militer, *red*), tentunya yang tindak pidananya dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa bagaimana penundukan militer dalam peradilan khusus. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menegaskan bahwa militer pun tunduk pada ketentuan pada pengadilan khusus.

Kata Kunci : Peradilan Militer, Pengadilan Khusus, Prajurit TNI.

1. PENDAHULUAN

Terdapat beberapa pengadilan khusus yang dikembangkan dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Badan peradilan di bawah MA tersebut, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Di pengadilan khusus tersebut, akan diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, yaitu : pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan

hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan pajak. Pengadilan anak, niaga, hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, hubungan industrial dan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Sementara pengadilan pajak berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki pengadilan ekonomi pada tahun 1955. Pengadilan ini menjadi pengadilan khusus pertama yang dibentuk di Indonesia. Pengadilan ekonomi dibentuk berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 untuk mengadili perkara tindak pidana di bidang ekonomi. Pertumbuhan Pengadilan Khusus di Indonesia Ide pembentukan pengadilan khusus di Indonesia deras bermunculan terutama di era reformasi. Keberadaan pengadilan khusus dinilai penting untuk memenuhi tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Inisiatif munculnya pengadilan khusus ini muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah. Pada tahun 1997, pengadilan anak dibentuk dengan berdasarkan pada UU Nomor 3 Tahun 1997. Setahun kemudian, pengadilan niaga dibentuk dengan UU Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya, pada 2000 dan 2002, dibentuk pengadilan hak asasi manusia dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 dan pengadilan tindak pidana korupsi dengan UU Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 dan UU Nomor 31 Tahun 2004. Sementara itu, pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara dibentuk sebelumnya melalui UU Nomor 14 Tahun 2002.

Peradilan militer diatur melalui UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan peradilan militer berwenang dalam mengadili tindak pidana (umum dan militer, *red*), tentunya yang tindak pidananya dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). KUHP Militer mengatur norma substantif tindak pidana yang dilakukan oleh militer maupun tindak pidana lain. Sebab hal tersebut berujung untuk membedakan penentuan kompetensi pengadilan. Khususnya, yang dititikberatkan pada subjek atau pelaku tindak pidana. Sayangnya dalam praktik pasca reformasi 1998 silam, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerbitkan Ketetapan No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian RI. Nah ketetapan MPR itulah menjadi landasan dasar pemisahan institusi Kepolisian dari TNI. Tak berhenti di situ, MPR kembali menerbitkan TAP MPR No.VII/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian RI untuk memperkuat Ketetapan VI/2000.

Menariknya, bagaimana penundukan militer dalam peradilan khusus, sementara didalam TAP MPR No.VII/2000 misalnya, khususnya tertuang dalam Pasal 4 ayat (4) gamblang mengatur prajurit TNI tunduk terhadap kekuasaan peradilan militer bagi mereka

yang melakukan pelanggaran hukum militer. Pun demikian prajurit TNI tunduk pula terhadap kekuasaan peradilan umum, ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Rumusan norma Pasal 65 ayat (2) dan (3) sedianya menjadi implementasi prinsip perlakuan yang sama di depan hukum alias *equality before the law*. Lagi pula, prinsip tersebut sudah tertuang gamblang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Maksud dari rumusan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yakni terhadap setiap warga negara berhak tanpa terkecuali atas pengakuan dan perlindungan dari negara. Termasuk pula mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentunya yang adil dan persamaan bagi semua warga negara tanpa adanya perbedaan sedikit pun. Atas dasar itulah, ketentuan UU Peradilan Militer beserta norma substantifnya sebagaimana tertuang dalam KUHP Militer sepanjang belum diamandemen, maka dipandang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Selain itu bertentangan pula dengan TAP MPR RI NoVII/2000 dan UU 34/2004 tentang TNI.

2. METODOLOGI PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

3. PEMBAHASAN

Keberadaan regulasi peradilan militer dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, maka posisinya rentan diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. Terlebih ketika ketentuan Pasal 65 ayat (2) belum dapat diimplementasikan karena masih adanya ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan*”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “*Selama undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*”. Pengaturan prajurit TNI agar tunduk kepada peradilan umum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan dalam praktik dan implementasinya masih menjadi problematika psikologis tersendiri yang menarik untuk diperdalam dalam rangka menemukan jalan. Sejak era reformasi 1998 hingga kini, berbagai tuntutan agar memproses prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili diperadilan umum masih menimbulkan resistensi di kalangan militer. Bahkan pula menjadi kegamangan di kalangan masyarakat sipil. Dari aspek psikis misalnya, menuai pertanyaan. Yakni terkait kesiapan prajurit TNI dan aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 65 UU 34/2004 dengan melakukan revisi UU 31/1997 dan KUHP Militer. Resistensi dimaksud cenderung berdasarkan atas pengaturan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Ayat (2) menyebutkan, “*Peradilan militer setara dengan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung RI*”. Tak hanya itu, berlakunya pula Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang hingga kini tetap berlaku. Bahkan belum ada perubahan terhadap UU tersebut. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dilaksanakan di peradilan militer.

Secara filosofi, reformasi terhadap Peradilan Militer memang diperlukan. Sebab yuridiksi peradilan tidak melihat tindak pidana berdasarkan subyek pelaku. Namun berdasarkan delik atau kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itulah tidak pidana umum yang dilakukan anggota TNI seharusnya masuk dalam lingkungan peradilan pidana umum, dan bukan lagi menjadi ranah peradilan militer. Sebab itulah peradilan militer ditujukan pada tindak pidana yang berhubungan dengan *military affair*, seperti desersi, spionase dan kejahatan perang lainnya. Namun negara Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi menuju masyarakat madani, sebaiknya perlu berfikir lebih lanjut dalam mereformulasi peradilan militer secara mutlak dan bagaimana penundukan militer dalam peradilan khusus. Sebab itulah diperlukan jalan tengah agar dapat

mengkompromikan, setidaknya menyesuaikan dengan situasi, kondisi di Indonesia, tanpa melanggar amanah TAP MPR RI No.VII/2000 dan Pasal 65 UU No.34/2000. Terlebih, kompromi dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itulah sistem hukum Indonesia saat ini pun dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem hukum antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, dan sistem hukum *Anglo-Saxon*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana yang subyek hukumnya militer sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, artinya pengadilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tindak pidana apapun asalkan subyek hukumnya adalah seorang militer. Hal ini meniadakan pengadilan lain selain pengadilan militer untuk mengadili militer yang melakukan suatu tindak pidana. Saat ini terdapat beberapa aturan yang mencoba mengeluarkan atau menghilangkan keabsolutan tersebut, dimana militer mulai dapat disidangkan dan diadili di luar pengadilan militer. Sebagaimana yang paling mendapat sorotan yakni ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana Prajurit ditundukkan pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Meskipun undang-undang sudah mengamanatkan hal demikian namun hal ini belum dapat diterapkan karena aturan mengenai hukum acara pidana militer belum diadakan perubahan. Terlepas dari itu sebenarnya saat ini telah ada beberapa aturan undang-undang yang mensyaratkan militer (prajurit TNI) harus disidangkan dan diadili di luar Peradilan Militer yaitu perkara Pelanggaran HAM Berat, perkara Tindak Pidana Terorisme, dan perkara Tindak Pidana Pemilu.

Pelanggaran HAM.

Pada perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki aturan khusus yang menyimpangi dari ketentuan umum pada KUHP dan KUHAP bahkan pula menyimpangi ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan aturan khusus itu pulalah yang digunakan dalam penyelesaian suatu perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi. Kekhususan tersebut menilai bahwa pelanggaran HAM berat yang terdiri dari kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dasar pembentukan

undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia;
- b. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.
- c. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:
 - 1) diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc;
 - 2) diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
 - 4) diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi; dan
 - 5) diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sifat extra ordinary crimes pada pelanggaran HAM berat lah yang membuat dibuat ketentuan yang extra ordinary juga untuk mengaturnya. Salah satu sifat khusus lain selain di atas adalah bahwa militer jika diduga melakukan pelanggaran HAM berat ini maka ketentuan

yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang pengadilan HAM ini, hal ini menyangkut pihak selaku penyidik adalah Komisi Nasional HAM dan selaku penyidik sekaligus penuntut adalah Jaksa Agung serta pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan HAM. Hal ini ditegaskan pada:

- a. Ketentuan khusus mengenai Pengadilan HAM, yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 27.
- b. Ketentuan mengenai Penyidik, yang diatur dalam Pasal 18.
- c. Ketentuan mengenai Penyidik dan Penuntut, yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 21.

Beberapa ketentuan dalam pasal tersebut di atas sebenarnya tidak cukup kuat untuk menyeret militer ke pengadilan HAM, namun ketentuan dalam Pasal 49 yang menyatakan bila ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini. Aturan ini menegaskan bahwa militer pun tunduk pada ketentuan pada undang-undang pengadilan HAM. Pasal ini telah cukup untuk melepaskan militer dari yustisiabel Peradilan Militer bila melakukan suatu pelanggaran HAM berat, sehingga untuk saat ini militer menjadi yustisiabel dan yuridiksi Pengadilan HAM bila melakukan suatu pelanggaran HAM berat.

Perkara Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secaraberencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Ketentuan mengenai tindak pidana terorisme ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perppu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan

perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sejalan dengan perkara pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme ini dikategorikan sebagai extra ordinary crime karena sifatnya yang transnasional dan dampak yang ditimbulkan sangat massif dan meluas dimana kedaulatan negara dipertaruhkan di mata dunia internasional. Sehingga dikeluarkan aturan yang bersifat khusus terutama mengenai penyelesaian perkaranya di pengadilan. Hal ini berdampak pula bila subyek hukum atau tersangkanya adalah militer maka secara khusus diberlakukan aturan dalam undangundang ini. Ketentuan mengenai tidak berlakunya yustisiabel dan yurisdiksi Peradilan Militer bagi militer yang melakukan tindak pidana terorisme ini dimana mendefinisikan setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Pasal 1 angka 2 menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi”. Selain itu dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur kewenangan Ankuam dan kewenangan Papera sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dimana aturan ini ditegaskan dalam Pasal 44 Perppu ini.

Ketentuan ini sama halnya dengan ketentuan pada perkara pelanggaranHAM berat bahwa beberapa pasal ini telah cukup untuk melepaskan militer dari yustisiabel Peradilan Militer bila melakukan suatu tindak pidana terorisme, sehingga untuk saat ini militer menjadi yustisiabel dan yuridiksi Peradilan Umum bila melakukan suatu tindak pidana terorisme. Namun sampai saat ini belum ada perkara yang menyeret militer dalam permasalahan tindak pidana terorisme.

Perkara Tindak Pidana Pemilu

Salah satu lagi perkara yang mengisyaratkan bahwa militer tunduk kepada peradilan umum adalah permasalahan tindak pidana pemilu. Hal ini mengacu pada beberapa pasal yang menyatakan bahwa militer tunduk pada undangundang pemilu dimana kewenangan mengadili adalah Peradilan Umum dengan susunan majelis khusus dan hakim khusus dimana menempatkan anggota TNI masuk dalam salah satu subyek hukum dalam tindak pidana Pemilu. Kekhususannya tersebut salah satunya yaitu proses penyelesaian sengketa pemilu yang cepat atau proses penegakan peraturan pemilu yang adil dan tepat waktu(electoral justice). Yang harus adil tidak saja putusan Pengadilan tetapi juga prosedur hukum acaranya, faktor

waktu juga penting karena walaupun putusan dan prosedurnya adil tetapi putusan itu diambil satu tahun setelah pemilu, maka putusan itu menjadi hambar alias tidak menciptakan rasa keadilan. Majelis hakim khusus dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, dimana para hakim tersebut adalah hakim yang khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Hal ini tidak dipenuhi oleh Pengadilan Militer, sehingga seluruh perkara tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh siapapun menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur larangan keikutsertaan prajurit TNI dan ancaman hukuman pidana sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur larangan keikutsertaan prajurit TNI dan ancaman hukuman pidana sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf g yang menyatakan pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan “anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
- b. Pasal 494 yang menyatakan “Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hal ini pernah menjadi sorotan dan pembicaraan banyak orang saat itu, tatkala muncul permasalahan dugaan keaktifan seorang Babinsa Koramil Gambir pada Pemilu Pilpres 2014. Untungnya rekomendasi Bawaslu menyatakan bahwa Babinsa tersebut tidak terdapat indikasi dugaan pelanggaran pidana pemilu, sehingga proses penyelesaiannya tidak sampai ke meja hijau. Peristiwa ini akan lain ceritanya bila Bawaslu menyatakan bahwa tindakan Babinsa tersebut termasuk dalam pelanggaran pemilu, akan berlakunya undang-undang pemilu dimana militer ditundukkan pada hukum materiil dan formil yang berlaku pada undang-undang tersebut. Memang ada aturan khusus dalam Undang Undang Pemilu ini, namun terdapat kelemahan pada Undang undang Pemilu ini dimana tidak secara tegas mencabut kewenangan Ankuam dan Papera sebagaimana Undang-Undang Pelanggaran HAM Berat dan Undang-Undang Terorisme. Meskipun demikian akan menjadi permasalahan dan perdebatan yang

panjang bila memang nantinya ada oknum Prajurit TNI yang dinyatakan oleh Bawaslu telah melanggar Tindak Pidana Pemilu dan harus diputus perkaranya di Pengadilan.

4. KESIMPULAN

1. Secara filosofi, reformasi terhadap Peradilan Militer telah berjalan dengan baik karena memang diperlukan, dimana yuridiksi peradilan tidak melihat tindak pidana berdasarkan subyek pelaku, namun berdasarkan delik atau kejahatan yang dilakukan. Sebab itulah peradilan militer ditujukan pada tindak pidana yang berhubungan dengan military affair, seperti desersi, spionase dan kejahatan perang lainnya. Negara Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi menuju masyarakat madani, sistem hukum Indonesia saat ini pun dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem hukum antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, dan sistem hukum Anglo-Saxon.
2. Implementasi prinsip perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law) bagi militer telah berjalan baik terutama dalam peradilan khusus. Prinsip tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Maksud dari rumusan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yakni terhadap setiap warga negara berhak tanpa terkecuali atas pengakuan dan perlindungan dari negara. Termasuk pula mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentunya yang adil dan persamaan bagi semua warga negara tanpa adanya perbedaan sedikit pun.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 26 Tahun 2000

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan hubungan industrial

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang pengadilan perikanan.

UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak.

Faisal Salam, Moch, 1994, Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju. -----

---, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung : Mandar Jaya.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik.
Jakarta: Kencana.

Reksodiputro, Mardjono, 1999, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana., cet. III.,
Jakarta.

Saadi, Anwar, 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI, Tabloid Patriot,
Edisi Maret.

Sianturi, S.R, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPHMH.

Soegiri, dkk., 1976, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia,
cet I, Jakarta: Indra Djaya.